



PENETAPAN
Nomor 64/Pdt.P/2022/PN.Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

NELTJI LUKAS, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Kuma, 18 Oktober 1966, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Kampung Kuma Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Untuk Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 6 September 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 7 September 2022 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN.Thn, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak EDWARD MEYZON TAKAREDASE adalah anak laki-laki dari Pasangan Suami Isteri ayahnya bernama ASER TAKAREDASE (Almarhum) dan Isterinya bernama DEITJE ALIMBALU dan merupakan Keponakan dari Pemohon yang lahir di Sangihe pada tanggal 26 Mei 2001;
2. Bahwa anak EDWARD MEYZON TAKAREDASE saat ini tinggal bersama Pemohon yaitu bertempat tinggal di Kampung Kuma Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga Pemohonlah yang dipercayakan sebagai orang tua wali dari anak EDWARD MEYZON TAKAREDASE tersebut ;
3. Bahwa anak EDWARD MEYZON TAKAREDASE akan mengikuti seleksi penerimaan TNI AL Tahun 2022 yang diperlukan penetapan Wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam mengikuti seleksi tersebut;

Hal 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena orang tua kandung dari anak EDWARD MEYZON TAKAREDASE, sedang ayahnya sudah meninggal dunia dan ibunya berada di Kabupaten Kepulauan Talaud, maka anak EDWARD MEYZON TAKAREDASE tinggal bersama dengan pemohon sebagai keponakan ;

5. Bahwa oleh karena anak EDWARD MEYZON TAKAREDASE tersebut tinggal bersama Pemohon sehingga pemohon dipercayakan sebagai orang tua wali dari anak EDWARD MEYZON TAKAREDASE tersebut, maka segala pengurusan yang berkaitan dengan kepentingan seleksi penerimaan TNI AL Tahun 2022 tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon termasuk juga urusan Penetapan Wali di Pengadilan Negeri Tahuna demi dan untuk masa depan anak EDWARD MEYZON TAKAREDASE tersebut;

6. Bahwa agar pemohon dapat bertindak sebagai wali dari anak EDWARD MEYZON TAKAREDASE, maka diperlukan adanya Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Tahuna.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tahuna berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan demi hukum Pemohon NELTJI LUKAS sebagai wali dari anak bernama EDWARD MEYZON TAKAREDASE yang akan mengikuti seleksi Penerimaan TNI AL Tahun 2022 Jenis Kelamin Laki-laki yang Lahir di Sangihe pada 26 Mei 2001 dan saat ini bertempat tinggal di Kampung Kuma Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan permohonan Pemohon dan atas permohonan tersebut pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto Kopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama ; EDWARD MEYZON TAKAREDASE, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-1;

Hal 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Kopi kartu tanda penduduk atas nama : NELTJI LUKAS, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Kopi Akta Perkawinan ASER TAKAREDASE dengan DEITJE ALIMBALU, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : EDWARD MEYZON TAKAREDASE, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Kopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga FRETTS TAKAREDASE, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-5 merupakan Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi FRETTS TAKAREDASE, di bawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam persidangan ini tentang permohonan penetapan wali sehubungan dengan EDWARD MEYZON TAKAREDASE akan mengikuti seleksi penerimaan Anggota TNI AL di Manado tahun 2022;
 - Bahwa setahu saksi seleksi penerimaan anggota TNI membutuhkan penetapan wali;
 - Bahwa EDWARD MEYZON TAKAREDASE adalah anak dari ayahnya bernama ASER TAKAREDASE (Almarhum) dan ibu DEITJE ALIMBALU;
 - Bahwa Pemohon EDWARD MEYZON TAKAREDASE merupakan keponakan dari pemohon;
 - Bahwa ibu kandung EDWARD MEYZON TAKAREDASE sekarang berada di Talaud;
 - Bahwa yang merawat dan mengasuh EDWARD MEYZON TAKAREDASE adalah Pemohon sejak ayahnya meninggal dan ibunya pergi ke Talaud;
 - Bahwa ibu kandung EDWARD MEYZON TAKAREDASE sejak pergi ke Talaud tidak pernah merawat;

Hal 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung EDWARD MEYZON TAKAREDASE telah menikah dengan pria baru;
- Bahwa ayah kandung EDWARD MEYZON TAKAREDASE adalah Ipar dari Pemohon;
- Bahwa yang memberikan biaya kehidupan sehari-hari EDWARD MEYZON TAKAREDASE adalah Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas Permohonan Pemohon;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi CORNELES BAWILING, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam persidangan ini tentang permohonan penetapan wali sehubungan dengan EDWARD MEYZON TAKAREDASE akan mengikuti seleksi penerimaan Anggota TNI AL di Manado tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi seleksi penerimaan anggota TNI membutuhkan penetapan wali;
- Bahwa EDWARD MEYZON TAKAREDASE adalah anak dari ayahnya bernama ASER TAKAREDASE (Almarhum) dan ibu DEITJE ALIMBALU;
- Bahwa Pemohon EDWARD MEYZON TAKAREDASE merupakan keponakan dari pemohon;
- Bahwa ibu kandung EDWARD MEYZON TAKAREDASE sekarang berada di Talaud;
- Bahwa yang merawat dan mengasuh EDWARD MEYZON TAKAREDASE adalah Pemohon sejak ayahnya meninggal dan ibunya pergi ke Talaud;
- Bahwa ibu kandung EDWARD MEYZON TAKAREDASE sejak pergi ke Talaud tidak pernah merawat;
- Bahwa ibu kandung EDWARD MEYZON TAKAREDASE telah menikah dengan pria baru;
- Bahwa ayah kandung EDWARD MEYZON TAKAREDASE adalah Ipar dari Pemohon;
- Bahwa yang memberikan biaya kehidupan sehari-hari EDWARD MEYZON TAKAREDASE adalah Pemohon;

Hal 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas Permohonan Pemohon;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud ingin menjadi wali dari EDWARD MEYZON TAKAREDASE untuk kepentingan mendaftar sebagai calon anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) AL tahun 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi FRETs TAKAREDASE dan saksi CORNELES BAWILING yang telah di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama NELTJI LUKAS dan P-5 berupa kartu keluarga, maka secara nyata dan formil bertempat tinggal di Kampung Kuma Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah terkait Menyatakan Pemohon sebagai wali dari EDWARD MEYZON TAKAREDASE (*vide bukti P-1*) khusus untuk mengikuti seleksi menjadi anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) AL Tahun 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti surat bertanda P-4 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa EDWARD MEYZON TAKAREDASE merupakan anak dari pasangan suami isteri ayahnya bernama ASER TAKAREDASE (Almarhum) dan ibunya bernama DEITJE ALIMBULU;

Hal 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat bertanda P-4 dan keterangan Para Saksi di persidangan yang menjelaskan saat ini Ayah Kandung dari EDWARD MEYZON TAKAREDASE sudah meninggal dunia, dan ibu kandungnya tidak pernah merawat sejak suaminya meninggal, maka demi kepentingan dan masa depan EDWARD MEYZON TAKAREDASE, Pemohon mengajukan penetapan wali khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota Tentara Nasional Indonesia AL tahun 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menjelaskan EDWARD MEYZON TAKAREDASE telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak ayah kandungnya meninggal dunia dan Pemohon yang mengurus segala macam kebutuhan keseharian EDWARD MEYZON TAKAREDASE ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon merupakan tante dari EDWARD MEYZON TAKAREDASE, sehingga antara Pemohon dan EDWARD MEYZON TAKAREDASE mempunyai hubungan ponakan, serta yang mengurus segala macam kebutuhan EDWARD MEYZON TAKAREDASE untuk saat ini adalah Pemohon, maka dengan demikian Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk menjadi wali anak EDWARD MEYZON TAKAREDASE untuk mengikuti proses seleksi TNI AL Tahun 2022 di Manado sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan demi kepentingan masa depan EDWARD MEYZON TAKAREDASE, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum apabila Pemohon menjadi wali dari EDWARD MEYZON TAKAREDASE khusus untuk kepentingan mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Tahun 2022 di Manado sehingga petitum Pemohon angka 2 (dua) berlandaskan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya sebagaimana amar dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh karena itu terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

MENETAPKAN:

Hal 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum Pemohon NELTJI LUKAS sebagai Wali dari EDWARD MEYZON TAKAREDASE lahir di Kuma pada tanggal 25 Mei 2002, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) tahun 2022 di Manado;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini KAMIS tanggal 8 SEPTEMBER 2022 oleh SIGIT TRIATMOJO, S.H. M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna ,penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DAVID WALUKOW,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DAVID WALUKOW,S.H.

SIGIT TRIATMOJO, S.H. M.H

Perincian biaya :

-	Pendaftaran :	Rp. 30.000,00
-	ATK :	Rp.120.000,00
-	Pgl Pemohon:	Rp.135.000,00
-	PNBP Pgl Pemohon :	Rp. 10.000,00
-	Redaksi :	Rp. 10.000,00
-	Materai :	<u>Rp.</u>
	<u>10.000,00</u>	
J U M L A H		: Rp.315.000,00
Terbilang		: (tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN.Thn